



PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa produksi usaha Daerah merupakan aset milik Daerah yang perlu dikelola secara berdayaguna dan berhasilguna, agar dapat dilakukan peremajaan atau menutup biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh daerah, di samping itu juga untuk dapat menambah Pendapatan Asli Daerah dari hasil penjualan usaha produksi Daerah tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan produksi usaha Daerah di satu sisi sementara di sisi lain juga adanya peningkatan harga pasaran, maka perlu menyesuaikan tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah yang ada;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b dan c tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

mp
1

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengolahan Kawasan Lindung;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 334/KPTS/TK.120/6/ 1986 tentang Pengembangan Budidaya Udang dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR);
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/KPTS/TK.120/11/ 1990 tentang Perijinan Usaha Perikanan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 349, Seri D Nomor 349);
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 Nomor 091 Seri D Nomor 091);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006-2020 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 Nomor 099 Seri E Nomor 058);

mp
f

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas-dinas Daerah adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Produksi Usaha Daerah adalah hasil usaha dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kelautan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.
6. Benih/bibit adalah benih/bibit tanaman dan hortikultura, benih/bibit ternak, benih/bibit perkebunan, benih/bibit ikan atau bagian yang diusahakan untuk dikembangbiakkan.
7. Hasil lainnya adalah hasil selain benih/bibit yang dapat dijual kepada masyarakat.
8. Kebun Dinas adalah kebun yang dikelola oleh Dinas-dinas Daerah untuk tujuan bimbingan penyuluhan, percontohan, perbanyak dan sumber benih/bibit.
9. Balai Benih Ikan adalah balai benih yang dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan untuk tujuan memperoleh Benih Ikan, Bimbingan Penyuluhan dan Percontohan.
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang yang ditetapkan secara jabatan oleh pemangku jabatan tertentu.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah surat keputusan retribusi daerah akibat kurang bayar.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
18. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

BAB II PRODUKSI USAHA DAERAH

Pasal 2

- (1) Pengusahaan benih/bibit dan hasil lainnya dilaksanakan oleh Dinas-dinas Daerah.
- (2) Biaya pengusahaan benih/bibit dan hasil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Benih/bibit yang dihasilkan oleh Dinas-dinas Daerah dan yang diedarkan kepada masyarakat harus merupakan hasil seleksi dan bermutu baik, yang dibuktikan dengan sertifikasi.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut pembayaran atas setiap pembelian/penggunaan segala hasil produksi usaha daerah yang dihasilkan oleh Dinas-dinas Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah semua hasil produksi usaha daerah yang dihasilkan oleh Dinas-dinas Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hasil produksi usaha daerah berupa :
 - a. benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. benih/bibit hasil perkebunan;
 - c. benih/bibit hasil peternakan;
 - d. benih/bibit hasil perikanan dan kelautan;
 - e. hasil lainnya yang tidak layak dijadikan benih/bibit dari usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kelautan.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan/membeli hasil produksi usaha daerah.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 8

Wilayah pemungutan adalah dalam wilayah daerah tempat pelayanan penjualan produksi usaha daerah diberikan.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat Penggunaan Jasa Produksi Usaha Daerah ditentukan berdasarkan jenis, jumlah dan mutu benih/bibit yang dihasilkan jasa produksi.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 10

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan benih/bibit dan hasil lainnya serta biaya administrasi dan jasa usaha dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

NO	JENIS OBJEK PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
I	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	BENIH PADI UNGGUL :		
	▪ Benih padi label putih	Kg	7.500
	▪ Benih padi label ungu	Kg	5.000
	▪ Benih padi label biru	Kg	4.000
	▪ Lain-lain hasil padi non benih	Kg	1.500
	BENIH JAGUNG UNGGUL		
	▪ Benih jagung label putih	Kg	5.500
	▪ Benih jagung label ungu	Kg	4.500
	▪ Benih jagung label biru	Kg	4.000
	▪ Lain-lain hasil jagung non benih	Kg	1.000
	BENIH KACANG HIJAU		
	▪ Berlabel putih	Kg	10.000
	▪ Berlabel ungu	Kg	7.500
	▪ Berlabel biru	Kg	6.000
	▪ Benih kacang hijau non benih	Kg	5.000
	BENIH KACANG KEDELAI		
	• Berlabel putih	Kg	10.000
	• Berlabel ungu	Kg	6.500
	• Berlabel biru	Kg	4.500
	• Hasil kedelei non benih	kg	3.000
	BENIH KACANG TANAH POLONG		
	▪ Berlabel putih	Kg	7.500
	▪ Berlabel ungu	Kg	6.500
	▪ Berlabel biru	Kg	6.000
	▪ Benih kacang tanah biji / beras kacang non benih	Kg	4.000

	SAYUR-SAYURAN, BENIH/BIBIT		
	<ul style="list-style-type: none"> Kacang Panjang Biji Cabe biji Benih terong biji Tomat biji Benih bayam biji 	Kg Kg Kg Kg Kg	10.000 2.500 2.500 2.500 4.000
	PUPUK		
	<ul style="list-style-type: none"> Trikoderma Pupuk Bokasi 	Kg Kg	10.000 1.500
	BIBIT MANGGA		
	<ul style="list-style-type: none"> Bit Mangga okulasi/grafting jenis unggul dalam negeri Bit Jeruk Okulasi Jenis unggul Mata tempel mangga Mata tempel jeruk Buah jeruk kualitas I Buah jeruk kualitas II Buah mangga Bit nangka asal biji Bit advokat Bit sukun tunas akar Bit pisang jenis unggul perbanyak dengan kultur jaringan setinggi 3 cm Bit pisang anakan 	Per kg Per anakan Per mata Per mata Per kg Per kg Per kg Per anakan Per anakan Per anakan Per anakan Per anakan Per anakan	4.000 2.500 250 150 10.000 5.000 7.500 1.000 2.500 10.000 5.000 4.000
	BENIH HORTIKULTURA PRODUKSI LOKAL		
	<ul style="list-style-type: none"> Cabe keriting sumatera Timun Madrid 20 gram Timun Madrid 50 gram Caisim romeo Kacang panjang anaconda 100 grm Kacang panjang anaconda 500 gram Buncis Sinbad 100 gram Buncis Sinbad 500 gram Cabe rawit sulawesi 10 gram Tomat aurora 10 gram 	Per 10 gram Per 20 gram Per 50 gram Per 20 gram Per 100 Gram Per 500 Gram Per 100 Gram Per 500 Gram Per 10 Gram Per 10 Gram	7.000 5.000 9.000 4.500 5.000 18.000 4.500 15.000 7.000 75.000

	TANAMAN HIAS (BUNGA-BUNGA)		
	• Anggrek hibrida	Per Anakan	20.000
	• Angrek spesies	Per Anakan	10.000
	• Bugenvill	Per Anakan	25.000
	• Mawar (rosa,sp)	Per Anakan	10.000
	• Soka (ixora, sp)	Per Anakan	15.000
	• Aglaonema spesies	Per Anakan	25.000
	• Agalaonema hybrida paten	Per Anakan	100.000
	• Aglaonema hybrida non paten	Per Anakan	25.000
	• Adeneum spesies	Per Anakan	25.000
	• Adeneum hybrida spesies	Per Anakan	25.000
	• Adeneum hybrida	Per Anakan	50.000
	• Eupharbia	Per Anakan	75.000
	• Kahtus	Per Anakan	50.000
	• Puring	Per Anakan	10.000
	• Daun jewer kotak	Per Anakan	5.000
	• Philodendron	Per Anakan	25.000
	• Antorium	Per Anakan	10.000
	• Dracaena (suji)	Per Anakan	15.000
	• Cardyline	Per Anakan	10.000
	• Walisongo	Per Anakan	25.000
	• Arthurium I	Per pohon	100.000
	• Arthurium II	Per pohon	100.000
	• Beringin bonsai dewasa	Per pohon	50.000
	• Bonsai sontigi dewasa	Per pohon	500.000
	• Bonsai (macan) dewasa	Per Anakan	250.000
	• Lidah mertua kuning peperonia	Per Anakan	5.000
	• Peperonia	Per Anakan	10.000
	• Calathea	Per Anakan	10.000
	• Tanaman hias lainnya	Per Anakan	5.000
	BIO FARMAKA		
	• Jahe bibit	Per kg	5.000
	• Jahe konsumsi	Per kg	2.500
	• Kencur bibit	Per kg	7.500
	• Kencur konsumsi	Per kg	5.000
	• Kunyit bibit	Per kg	3.500
	• Kunyit konsumsi	Per kg	2.000
	• Lengkuas bibit	Per kg	5.000
	• Lengkuas konsumsi	Per kg	3.500
	• Temulawak bibit	Per kg	5.000
	• Temulawak non bibit	Per kg	3.500

II	DINAS PETERNAKAN		
	Semen Cair (untuk babi)	Per dosis	15.000
	Pakan Ternak ➤ Rumput unggul ➤ Legumenosa unggul: 1. Lamtoro 2. Turi 3. Sentro	Per stek Per kg Per kg Per kg	100 5.000 10.000 10.000
	Sapi Sapi bali bibit : Jantan bibit (24 s/d 36 bulan) : - klas I (tinggi gumba 115 cm) - klas II (tinggi gumba 110 cm) - klas III (tinggi gumba 105 cm)	Per ekor	3.250.000 2.750.000 2.250.000
	Betina bibit (18 s/d 24 bulan) : - klas I (tinggi gumba 107 cm) - klas II (tinggi gumba 105 cm) - klas III (tinggi gumba 102 cm)	Per ekor	2.250.000 1.750.000 1.500.000
	Sapi bali bakalan potong : - berat 100-124 kg - berat 125-149 kg	Kg/berat hidup Kg/berat hidup	9.500 10.000
	Sapi Ongole dan Brahman bibit a. Jantan bibit (24 s/d 36 bulan) : - klas I (tinggi gumba 130 cm) - klas II (tinggi gumba 127 cm) - klas III (tinggi gumba 125 cm)	Per ekor	3.750.000 3.250.000 2.750.000
	b. Betina bibit (18 s/d 24 bulan) : - klas I (tinggi gumba 122 cm) - klas II (tinggi gumba 120 cm) - klas III (tinggi gumba 118 cm)	Per ekor	2.500.000 2.000.000 1.500.000
	Sapi Ongole dan Brahman Potong : a. Jantan : - berat 200 – 249 kg - berat 250 – 299 kg - berat 300– 349 kg - berat 350- 399 kg - berat 400 kg ke atas	Kg/berat hidup Kg/berat hidup Kg/berat hidup Kg/berat hidup Kg/berat hidup	12.000 12.500 13.000 13.500 14.000
	b. Betina : - berat 200 – 249 kg - berat 250- 299 kg - berat 300 kg ke atas	Kg/berat hidup Kg/berat hidup Kg/berat hidup	10.500 11.000 11.500

	Sapi Ongole dan Brahman Bakalan Potong : - berat 100 – 124 kg - berat 125 – 149 kg - berat 150 kg ke atas	Kg/berat hidup Kg/berat hidup Kg/berat hidup	9.000 9.500 10.000
	Sapi Bali Potong : a. Jantan : - berat 150 – 199 kg - berat 200- 249 kg - berat 250 – 299 kg - berat 300 kg ke atas	Kg/berat hidup Kg/berat hidup Kg/berat hidup Kg/berat hidup	11.000 11.500 12.000 12.500
	b. Betina : - berat 150 – 199 kg - berat 200 – 249 kg - berat 250 – 299 kg - berat 300 kg ke atas	Kg/berat hidup Kg/berat hidup Kg/berat hidup Kg/berat hidup	10.000 10.500 11.000 11.500
	Kambing dan Domba Lokal Bibit : a. Jantan : - umur 8 – 12 bulan - umur 13 – 24 bulan - umur 24 bulan ke atas	ekor ekor ekor	200.000 250.000 300.000
	b. Betina : - umur 8 – 12 bulan - umur 13 – 24 bulan - umur 24 bulan ke atas	ekor ekor ekor	200.000 250.000 300.000
	Babi Ras Bibit : Jantan/betina Umur 1,5 – 2 bulan 2 – 3 bulan 3 – 4 bulan	ekor ekor ekor	350.000 400.000 450.000
	Babi Potong	Kg/bh	12.000
	Pupuk Kompos	Kg	1.000

MP
f

III	DINAS PERIKANAN		
	Benih Ikan :		
	Karper		
	▪ Ukuran 1 – 3 cm	Per ekor	150
	▪ Ukuran 3 – 5 cm	Per ekor	250
	▪ Ukuran 5 – 8 cm	Per ekor	500
	Tawes	Kilogram	100.000
	▪ Ukuran 1 – 3 cm	Per ekor	100
	▪ Ukuran 3 – 5 cm	Per ekor	250
	▪ Ukuran 5 – 8 cm	Per ekor	500
	Nilla	Kilogram	100.000
	▪ Ukuran 1 – 3 cm	Per ekor	100
	▪ Ukuran 3 – 5 cm	Per ekor	200
	▪ Ukuran 5 – 8 cm	Per ekor	500
	Lele Dumbo/Lele Sangkuriang	Anakan	100.000
	▪ Ukuran 1 – 3 cm	Per ekor	200
	▪ Ukuran 3 – 5 cm	Per ekor	250
	▪ Ukuran 5 – 8 cm	Per ekor	500
	Kerapu tikus	Per cm	1.500
	Kerapu Macan	Per cm	1.000
	Induk Ikan (hasil lainnya)	Kilogram	10.000
	➤ Karper	Per kg	30.000
	➤ Tawes	Per kg	25.000
	➤ Nilla gift	Per kg	25.000
	➤ Lele Dumbo/Lele Sangkuriang	Per kg	25.000
	➤ Gurame	Per kg	30.000
	➤ Patin	Per kg	25.000
	Ikan Non Benih (hasil lainnya)	Kilogram	25.000
	Konsumsi	Anakan	3.000
	➤ Karper	Per kg	25.000
	➤ Tawes	Per kg	20.000
	➤ Nilla	Per kg	20.000
	➤ Lele Dumbo/Lele Sangkuriang	Per kg	20.000
	➤ Bandeng	Per kg	20.000
	➤ Gurame	Per kg	25.000
	➤ Patin	Per kg	20.000

mf

IV	DINAS PERKEBUNAN		
	Benih Kopi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arabika S 795 ▪ Arabika Kartika 1 ▪ Arabika Kartika 2 ▪ Arabika Andungsari 	Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram	110.000 160.000 160.000 180.000
	Bibit Kopi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arabika S 795 ▪ Arabika Kartika I ▪ Arabika Kartika 2 ▪ Arabika Andungsari 	Anakan Anakan Anakan Anakan	3.500 4.000 4.000 4.250
	Entres Kopi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arabika S 795 ▪ Arabika Kartika I ▪ Arabika Kartika 2 ▪ Arabika Andungsari 	Anakan Anakan Anakan Anakan	3.750 4.000 4.000 4.250
	Benih Kelapa Dalam	Butir	2.500
	Bibit Kelapa Dalam Sikka	Anakan	20.000
	Benih Kakao	Polong	500
	Bibit Kakao	Anakan	3.500
	Entris Kakao	Bibit/Batang	3.750
	Benih Jambu Mente	Kilogram	15.000
	Bibit Jambu Mente	Anakan	3.500
	Entres Jambu Mente	Bibit/Batang	3.750
	Benih Kemiri	Kilogram	10.000
	Bibit Kemiri	Anakan	3.000
	Stek Vanili	Stek	7.500
	Bibit Vanili lokal	Bibit	10.000
	Bibit Vanili Bio Fob	Bibit	12.500
	Benih Lada	Kilogram	25.000
	Bibit lada	Anakan	3.000
	Benih Kapas	Kilogram	20.000
	Bibit Kapas	Anakan	3.000
	Benih Jarak Pagar	Kilogram	20.000
	Bibit Jarak Pagar Biasa	Anakan	2.000
	Bibit Jarak Pagar Ex Vitro	Anakan	2.500
	Benih Cengkeh	Kilogram	30.000
	Bibit Cengkeh	Anakan	3.000

MP

DRAFT

BAB VIII MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak dilakukan transaksi jual beli.

Pasal 13

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Surat Pemberitahuan Terutang adalah surat yang dikeluarkan berdasarkan STRD untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak/kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1×24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.

- 4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
- 5) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- 1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi terutang sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

- 1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran.
- 2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- 3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- 1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- 3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak/kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang.
- 4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 21

- 1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- 4) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- 5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- 6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- 1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- 2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat waktu dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dapat dikabulkan.

**BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 23

- 1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- 2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- 6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2(dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- 1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan nama dan alamat Wajib Retribusi, masa retribusi, besarnya kelebihan pembayaran dan alasan yang singkat dan jelas.
- 2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara urutannya dalam Pasal 23 ayat (2), langsung atau melalui pos tercatat.
- 3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 25

- 1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Kelebihan Membayar Retribusi.

- 2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan nama dan alamat Wajib Retribusi, masa retribusi, besarnya kelebihan pembayaran dan alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara urutannya dalam Pasal 21 ayat (2), langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Kelebihan Membayar Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

an
f

- 2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- 3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan administrasi pungutan retribusi atas Penjualan Produksi Usaha Daerah secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan atas Penjualan Produksi Usaha Daerah secara teknis administratif dilaksanakan oleh Dinas - dinas Daerah.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

MP

BAB XIX **KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 33

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

MP

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Nopember 2007

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

JAMIN HABID

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR atau
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa segala potensi yang ada di daerah sangat perlu digali sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

Selain sebagai salah satu usaha daerah, diharapkan juga dapat memberikan layanan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan produk bermutu dengan harga terjangkau sehingga stabilitas harga pasar dapat terkendali.

Dengan meningkatkan dayaguna dan hasil guna produksi usaha Daerah, seluruh Dinas-dinas Daerah yang menghasilkan produksi usaha Daerah akan dapat memacu diri untuk menghadapi persaingan bebas dengan mengoptimalkan kinerja aparat atau tenaga teknis yang ada melalui Produksi Usaha Daerah yang dihasilkan berupa benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan serta hasil lainnya dari tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Dalam rangka memberikan pedoman yang konkret bagi upaya peningkatan hasil produksi usaha daerah sesuai situasi dan kondisi daerah Nusa Tenggara Timur, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

mp
f

- Pasal 3 : - Yang dimaksud dengan benih/bibit adalah tanaman, ikan dan ternak atau bagian-bagian tanaman, bagian ikan dan bagian ternak yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan.
- Yang dimaksud dengan hasil seleksi adalah hasil seleksi benih yang dapat dijadikan bibit, melalui laboratorium atau pengujian dilapangan.
- Label adalah bukti hasil sertifikasi benih/bibit.
- Sertifikasi adalah proses untuk memperbanyak label.
- Yang dimaksud dengan bermutu baik adalah : spesifikasi benih/bibit yang mencakup fisik, genetis, fisiologis dan kesehatan benih/bibit yang dibakukan.

Pasal 4 : Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dimaksudkan untuk memberikan ketegasan bahwa jenis pungutan ini adalah retribusi yang merupakan harga jual dari produksi usaha daerah.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Yang maksud dengan wilayah daerah adalah wilayah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tempat pemungutan hasil penjualan produksi usaha daerah.

Pasal 9 s/d 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 s/d 36 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0010